

TESIS

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

**(Studi Kasus : Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 38
Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN)**

*Diajukan Guna Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister
Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

**RENNY ANGRAINI, SH
NIM. 1220113043**



Tim Pembimbing :

**Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA
Dr. Kurnia Warman, SH, M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UNDANG-
UNDANG HASIL RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**
**(Studi Kasus : Putusan MK No 33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No.
38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN)**
Renny Angraini, 1220113043, Universitas Andalas, 97 Halaman, Tahun 2017

ABSTRAK

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional, merupakan suatu perbuatan hukum yang didasarkan atas kesepakatan yang dilakukan oleh subyek hukum Internasional. Pengujian Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Charter dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, karena Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahannya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan ASEAN Charter memiliki ciri tersendiri dari Undang – Undang pada umumnya antara lain, materi muatan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 hanya terdiri dari 2 pasal serta lampirannya merupakan ASEAN Charter. Berdasarkan ciri khusus serta *dissenting opinion* 2 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi (Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelva) seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dan materiil berbeda dengan Undang – Undang pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN, serta untuk mengetahui status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2008 secara formil dalam hierarki Peraturan Perundang - undangan berada di bawah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara materiil atau menyangkut substansi materinya berbeda dengan undang-undang pada umumnya. Undang-Undang Pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan landasan hukum bagi berlakunya perjanjian internasional di Indonesia sehingga undang-undang pengesahan tidak bisa dijadikan obyek pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan perjanjian internasional yang masih menunjukkan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hendaknya Pemerintah Indonesia menentukan pilihannya untuk menganut salah satu aliran hukum internasional dalam hal perjanjian internasional yaitu aliran dualisme dan dituangkan dalam konstitusional provisions agar perjanjian internasional dapat berlaku secara efektif dan meminimalisir terjadinya konflik hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Ratifikasi Piagam ASEAN, Pengujian Undang – Undang

**AUTHORITY OF JUDICIAL REVIEW THE CONSTITUTIONAL COURT
ON THE RATIFICATION OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT
(In Case : Constitutional Court Result No 33/PUU-IX/2011 on Judicial
Review of Law Number 38 Years 2008 of Ratification ASEAN Charter)
Renny Angraini, 1220113043, University of Andalas, 97 Pages, Year 2017**

ABSTRACT

International treaties as the source of international law, is a legal act based on an agreement made by the subject of international law. Judicial Review of Act Number 38 Year 2008 on Ratification of ASEAN Charter has to the Constitutional Court, its cause Article 1 paragraph (5) and Article 2 paragraph (2) letter n are considered contradictory to Article 27 paragraph (2) and Article 33 paragraph (1) - The Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945. The Issue of Law Number 38 Year 2008 About Ratification ASEAN Charter has its own characteristics of the Act in general, among others, content material Law Number 38 Year 2008 consists of only 2 articles and its annex is ASEAN Charter. Based on the special characteristics and dissenting opinion 2 of 9 judges of the Constitutional Court (Maria Farida Indrati and Hamdan Zoelva) should the Constitutional Court declare the applicant's petition unacceptable, since Law Number 38 Year 2008 is formally and materially different from the Act in general. This study aims to determine how the authority of the Constitutional Court in conducting examination of Law No. 38 of 2008 on the Ratification of the ASEAN Charter, as well as to know the legal status of international agreements in the Indonesian legal system after the decision of the Constitutional Court. This research is Normative legal research. The research approach used is the approach of legislation. Techniques of collecting legal materials in this study obtained from legislation, literature and also obtained from the internet. The results of the research indicate that Law Number 38 Year 2008 formally in hierarchy of Legislation is under the Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945, but materially or related to material substance is different from the law in general. The ratification law of international treaties is not a legal basis for the enactment of international agreements in Indonesia so that the ratification law can not be the object of judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The status of international agreements still shows uncertainty in the laws and regulations of Indonesia. The Government of Indonesia shall decide on its choice to adopt one of the international law flows in the case of an international agreement of dualism and set forth in constitutional provisions so that international treaties can be effective and minimize the occurrence of legal conflicts.

Keyword : Constitutional Court, Ratification of ASEAN Charter, Judicial Review